



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**I. Penggugat**

Rita Zelika yang beralamat di Dusun IV RT.036 RW.012 desa Jatimulyo kecamatan jati agung Lampung Selatan, Jati Mulyo, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **HEFZONI, S.H., HENDRIYAWAN, S.H., DEDY DOLAR, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Pada **Kantor Hukum HEFZONI, S.H & REKAN** yang beralamat di Jl. Lettu Rochani Dusun Sabah Kering RT.001/ RW.001 Desa Canggus, Kecamatan Kalianda,

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

- 1 **Dul Salam** beralamat di Dusun IV RT.036 RW.012 desa Jatimulyo kecamatan jati agung Lampung Selatan, Jati Mulyo, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung ;
- 2 **Rubiah** beralamat di Dusun IV RT.036 RW.012 desa Jatimulyo kecamatan jati agung Lampung Selatan, Jati Mulyo, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;;

Setelah memeriksa surat bukti - surat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada dengan Register Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla, tanggal 22 Februari 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yakni kerjasama dalam bisnis Pembuatan Lemari Almunium, dimana PENGUGAT selaku pemodal dan TERGUGAT I beserta TERGUGAT II yang menjalankan bisnis Almunium tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT yakni sebesar Rp. 80.795.000,-, ( Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 30 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn.
3. Bahwa Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan jaminan atas pinjaman uang tersebut kepada pihak kedua berupa tanah beserta bangunan seluas 180 m2 (seratus delapan Puluh meter persegi) dengan alat bukti antara lain :
  - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Tanggal 05 Oktober 2017 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUHARNO selaku kepala Desa Jati Mulyo,
  - b. surat pernyataan kepemilikan Tanggal 05 Oktober 2017 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUHARNO selaku kepala Desa Jati Mulyo,
  - c. Gambar stuasi tanah yang bersangkutan, pengukuran sementara Tanggal 05 Oktober 2017 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUHARNO selaku kepala Desa Jati Mulyo,
  - d. Surat keterangan jual beli tanah Nomor 593.884.VII.08.08.X.2017 tanggal 05 Oktober 2017.
4. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut TERGUGAT I dan Tergugat II membuat suatu kesepakatan dengan PENGUGAT. Adapun inti dari kesepakatan tersebut adalah:
  - a. TERGUGAT I dan Tergugat II membayar hutangnya dengan menyerahkan rumah milik Tergugat I sebagaimana tertera dalam Akta Pengikatan Jual beli Tanggal 29 juni 2020 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn.
  - b. TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat menebus kembali jaminannya dengan jumlah pembayaran yang sama maksimal setelah 17 bulan (1.5 Tahun) tahun sejak ditandatanganinya kesepakatan.
5. Bahwa PENGUGAT dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini para Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) pada tanggal 29 Desember 2021 kepada Tergugat dan Tergugat I untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
8. Bahwa kerugian PENGGUGAT atas perbuatan wanprestasi para TERGUGAT, Hutang Pokok sebesar Rp. 80.795.000,-, ( Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah).
9. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, para TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum para TERGUGAT dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Bahwa PENGGUGAT khawatir, TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindar dari tanggung jawabnya atau ganti rugi yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, oleh karena itu untuk menjamin tuntutan ini PENGGUGAT memohon kepada yang mulia majelis hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan ( conservatoirbeslagh ) atas tanah beserta bangunan a qua seluas 180 m2 ( seratus delapan puluh meter persegi ) yang terletak di RT.036 RW.IV Desa Jati Mulyo Kecamatan jati agung Kabupaten Lampung Selatan.
11. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila para TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita Gugatan PENGGUGAT, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda untuk memanggil para TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

---

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Akta Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 30 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Akta Pengikatan Jual beli Tanggal 29 juni 2020 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn. antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Menetapkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
5. Menetapkan tanah beserta bangunan a quo seluas 180 m2 ( seratus delapan puluh meter persegi )yang terletak di RT.036 RW. IV Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten lampung Selatan sah Milik Penggugat
6. Menetapkan Hutang Pokok TERGUGAT I dan TERGUGAT II Rp. 80..795.000,-, ( Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah)
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan atau menyerahkan secara sukarela berupa tanah beserta bangunan seluas 180 m2 (seratus delapan Puluh meter persegi)
8. Menghukum TERGUGATI dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

---

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RITA ZELIKA dengan Nomor Induk Kependudukan) (NIK)1801135506770011;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Akta Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 30 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dan bangunan, seluas lebih kurang 180m2 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2017;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Akta Pengikatan Jual beli pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: 1) Saksi Tekatono dan 2) Saksi Stefanus Yoga Setiawan yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Kla;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang 23 Februari 2022 dan tanggal 2 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun Tergugat I menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat yakni kerjasama dalam bisnis Pembuatan Lemari Almunium, dimana PENGGUGAT selaku pemodal dan TERGUGAT I beserta TERGUGAT II yang menjalankan bisnis Almunium tersebut; dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 80.795.000,-, ( Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 29 Juni 2020

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn. Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan jaminan atas pinjaman uang tersebut kepada pihak kedua berupa tanah beserta bangunan seluas 180 m2 (seratus delapan Puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Para Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan, "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan". (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Para Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg, Hakim berpendirian Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Tergugat I dan Tergugat II yang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("**Perma Gugatan Sederhana**"), telah ditentukan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 diketahui bahwa yang mempunyai hubungan hukum dalam Akta Perjanjian Hutang adalah Penggugat dan Tergugat I, dimana Tergugat II dalam hubungan hukum tersebut dalam kapasitas sebagai pasangan/suami

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II selaku pasangan suami istri memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perma Gugatan Sederhana, dan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat I di persidangan dapat dianggap sama dengan kepentingan hukum dari Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan, hal tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Perma Gugatan Sederhana yang menekankan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat karena ketidakhadiran Para Tergugat, namun berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yakni kerjasama dalam bisnis Pembuatan Lemari Almunium, dimana PENGGUGAT selaku pemodal dan TERGUGAT I beserta TERGUGAT II yang menjalankan bisnis Almunium;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang sebesar Rp. 80.795.000,-, ( Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 30 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn dengan jaminan tanah beserta bangunan seluas 180 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut pada pokoknya telah terbukti bahwa Penggugat merupakan kreditur dalam perjanjian hutang-piutang dengan Para Tergugat selaku debitur. Adapun mengenai keabsahan perjanjian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah hutang-piutang, dan prestasi yang masih harus dipenuhi Tergugat akan dibuktikan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi suatu perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Para Tergugat yang sah secara hukum?
2. Apakah benar Para Tergugat telah ingkar janji dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, dan saksi-saksi yaitu :saksi Tekatono dan saksi Stefanus Yoga Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara *a quo* haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam rung lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Hal ini sesuai juga dengan:

---

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena *judex facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apabila dalam perkara *a quo* terdapat bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *aquo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan atau yang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa akta otentik yang dapat ditunjukkan aslinya maka sesuai dengan Pasal 1870 dihubungkan dengan Pasal 1888 KUHPerdata akta otentik tersebut memiliki kekuatan sempurna/lengkap dan mengikat berlaku bagi para pihak yang membuatnya, para ahli warisnya maupun orang-orang yang mendapat hak darinya. Adapun mengenai lingkup materi yang terbukti tetap terbatas pada muatan akta otentik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap akta bawah tangan yang diajukan para pihak selama diakui maka nilai kekuatan sebagai alat bukti adalah bebas karenanya tidak sempurna dan tidak mengikat, yang mana harus disempurnakan/dilengkapi dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan para pihak, Pasal 172 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*), menyatakan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;

2. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di dalam karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana bersesuaian dengan lembaga adat;
3. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
4. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
5. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang;

Selanjutnya di dalam Pasal 174 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) ditentukan bahwa terdapat orang-orang yang boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi yaitu:

1. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa keberadaan Saksi Tekatono dan Saksi Stefanus Yoga Setiawan yang tidak memiliki hubungan sedarah, keluarga, maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat secara formal dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara *a quo*. Namun demikian mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim hanya akan mengambil keterangan-keterangan yang relevan dengan perkara *a quo* dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-2 yaitu Akta Perjanjian Hutang no 30 tertanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris R.Dewi Agung S.H.,M.Kn dihubungkan dengan keterangan Saksi saksi diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya telah terbukti bahwa Penggugat merupakan kreditur dalam perjanjian hutang-piutang dengan Para Tergugat selaku debitur sejumlah Rp. 80.795.000,-, (Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah) dengan jaminan berupa tanah beserta bangunan seluas 180M<sup>2</sup>(seraus delapan

---

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Meter persegi) beserta surat Keterangan Tanah sebagaimana dalam Bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dan para Tergugat terjadi kesepakatan sebagaimana dalam bukti surat P-2, dan terhadap jumlah uang yang diperjanjikan telah pula dibuktikan Penggugat melalui alat bukti lainnya sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tekatono dan Saksi Stefanus Yoga Setiawan tidak terlihat adanya indikasi pemaksaan, penipuan maupun kekhilafan dalam perjanjian tersebut. Adapun pada saat perjanjian tersebut dibuat, para pihak juga dalam keadaan cakap dan mampu secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hutang-piutang dimana Penggugat meminjamkan uangnya kepada Para Tergugat untuk jangka waktu tertentu dan Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sebelum jatuh tempo, hal tersebut menurut Hakim termasuk sebagai sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah nyata dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah ingkar janji dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang bahwa ketentuan tentang perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Buku III, Bab XIII Tentang Pinjam Meminjam, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

- Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;
- Pasal 1756 yang menyatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian;
- Pasal 1759 yang menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian;
- Pasal 1763 yang menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan;
- Pasal 1765 yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian;
- Pasal 1766 ayat (1) yang menyatakan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih;

Menimbang, bahwa pada diri seorang debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Terdapat 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan perbuatan yang dilarang;

(Bandingkan dengan: R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cet. Ke-6, Bandung: Putra Abardin, 1999, hal. 17-18 dan R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Cetakan ke-22, 2008, hal. 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan di antaranya, bukti surat P-2 berupa Akta perjanjian Hutang piutang yang dibuat dihadapan Notaris R. Dewi Agung. S.H. M.Kn antara Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2020 dalam jangka waktu 15(limabelas) Bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menagih kepada Tergugat berdasarkan keterangan saksi tekatonno sebagai ketua RT juga pernah dimediasikan akan tetapi Tergugat tidak membayar atau mencicil pokok hutangnya kepada Penggugat; sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diataa maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mengajukan petitum

---

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari petitum primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, dan petitum subsider hanya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Rbg, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan;
- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila petitum yang diajukan tersebut terdiri dari petitum primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara petitum primer dengan petitum subsider, maka Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan petitum primer atau subsider (Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976, dimuat dalam Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 334);
- Bahwa akan tetapi apabila petitum primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan petitum subsider hanya "mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)", sekiranya Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan petitum subsidernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971 bahwa: "Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primernya". Dengan demikian putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan petitum subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkrit yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam petitum primer;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang memohon Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Akta Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 30 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn, telah dipertimbangkan hakim sebelumnya pada pokok perkara, maka hakim berpendapat bahwa petitum ini dapat dikabulkan;

---

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Akta Pengikatan Jual beli Tanggal 29 juni 2020 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn. antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II; maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1475 KUHPerdara menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli telah ditentukan merupakan suatu persetujuan atau dengan kata lain adalah suatu perikatan, oleh karena itu perlu untuk melihat keabsahan dari perikatan yang terjadi dalam jual beli diantara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara telah mengatur persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan dalam pasal 1320 KUHPerdara telah menentukan syarat sah suatu persetujuan yaitu:

- a) Adanya kesepakatan diantara para pihak;
- b) Adanya kecakapan para pihak yang membuat persetujuan;
- c) Adanya suatu pokok yang diperjanjikan atau disetujui;
- d) Tidak ada sebab yang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam jual beli tanah dikenal tentang asas Tunai dan terang, yang artinya Tunai ialah sebagai bentuk pembayaran yang pada saat terjadinya transaksi ada bukti uang saat itu juga seketika sesuai dengan harga kesepakatan kedua belah pihak dan Terang ialah jual beli dilakukan di hadapan para pihak dan PPAT

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi dari Akta Pengikatan Jual beli Tanggal 29 juni 2020 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn. dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta ketentuan ketentuan diatas, jual beli yang dilakukan Oleh pihak Penggugat dan ParaTergugat yang diketahui objeknya masih menjadi jaminan hutang pada Bukti P-2 (Akta Perjanjian Hutang) maka jual beli yang dimaksud tidak memenuhi asas terang dan tunai dalam jual beli tanah, maka hakim berpendapat Akta Pengikatan Jual beli Tanggal 29 juni 2020 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn. antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya petitum ke-3 dalam gugatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Gugatan Penggugat yang berisi permohonan untuk Menetapkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian, dapat dikabulkan sesuai dengan pertimbangan hakim terdahulu pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-5(kelima) gugatan penggugat yang memohon agar Menetapkan tanah beserta bangunan a quo seluas 180 m2 ( seratus delapan puluh meter persegi )yang terletak di RT.036 RW. IV Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sah Milik Penggugat, oleh karena dipertimbangan hakim pada petitum ke-3 yang menyatakan , Akta Pengikatan Jual beli Tanggal 29 juni 2020 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn. antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka petitum ke-5(kelima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6(keenam) gugatan penggugat yang memohon Menetapkan Hutang Pokok TERGUGAT I dan TERGUGAT II Rp. 80..795.000,-, ( Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah), hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 Akta perjanjian Hutang piutang yang dibuat dihadapan Notaris R. Dewi Agung. S.H. M.Kn antara Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2020 dapat diketahui jumlah hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II Rp. 80..795.000,-, ( Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah kepada Penggugat dan tidka diperjanjikan tentang bunga keterlambatan atau kelebihan yang akan dibayarkan , maka hakim berpendapat petitum Ke-6(keenam) dalam gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7(ketujuh) gugatan Penggugat yang memohon Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan atau menyerahkan secara sukarela berupa tanah beserta bangunan seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) ,hakim berpendapat dapat dikabulkan karena telah diperjanjikan didalam Akta perjanjian Hutang piutang yang dibuat dihadapan Notaris R. Dewi Agung. S.H. M.Kn antara Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 29 Juni 2020 pada pokoknya menerangkan dalam jangka waktu 15(lima belas bulan) jika Para tergugat tidak melunasi pokok hutangnya maka secara sukarela objek jaminan berupa tanah beserta bangunan seluas 180M<sup>2</sup>(seratus delapan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-8 (kedelapan)** Gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*), oleh karena dalam Rbg tidak diatur mengenai hal tersebut maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 606a RV yang mengatur bahwa *"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan*

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang mengandung hukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan hukuman uang paksa (*dwangsom*), dan terhadap perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah mengenai pembayaran sejumlah uang sebagai sisa kewajiban Para Tergugat atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga kredit kupedes kepada Penggugat sejumlah nilai uang tertentu, maka petitum mengenai uang paksa ini tidak dapat dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-9(kesembilan) tentang sita jaminan, karena selama persidangan berlangsung Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita dan Hakim memandang tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut, maka petitum tersebut tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ke-10 (kesepuluh) tentang permohonan putusan serta merta, Hakim berpendapat putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sangat eksepsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*, maka tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Dengan demikian *petitum* tentang serta merta tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok Penggugat terkait wanprestasi telah dikabulkan, maka pihak Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga **petitum ke-11 (keenam)** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat sebagian telah dikabulkan dan selebihnya telah ditolak, maka untuk menjawab **petitum ke-1 (kesatu)**, Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Akta Perjanjian Hutang Piutang Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 30 pada Kantor Notaris R. Dewi Agung, S.H., M.Kn
3. Menetapkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok TERGUGAT I dan TERGUGAT II Rp. 80.795.000,00 ( Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengosongkan atau menyerahkan secara sukarela berupa tanah beserta bangunan seluas 180 m2 (seratus delapan Puluh meter persegi)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, oleh Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ranti Febrianti, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.101.000,00
- Foto copy/penggandaan	: Rp. 32.000,00
- PNBP	: Rp. 20.000,00
- Panggilan-panggilan	: Rp.900.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: -
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

---

JUMLAH : Rp.1.103.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)